



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 181/Kep.24/DS/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANGTARUNA KARANGSEMBUNG
DESA KARANGSEMBUNG MASA BAKTI 2020 – 2025**

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2020



KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR : 181/Kep.24/DS/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANGTARUNA KARANGSEMBUNG
DESA KARANGSEMBUNG MASA BAKTI 2020 – 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Karang Taruna;
- b. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
- c. bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Desa Karangsembung;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan pengurus Karang Taruna KARANGSEMBUNG Desa Karangsembung masa Bakti 2020-2025
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang pembentukan Kabupaten Banjarnegara Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Musyawarah Besar Karang Taruna KARANGSEMBUNG dan Tokoh Masyarakat Desa Karangsembung yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2020 di Balai Desa Karangsembung.
2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna KARANGSEMBUNG Desa Karangsembung Masa Bakti Tahun 2020-2025 dengan susunan personil sebagaimana

tercantum dalam lampirana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Pengurus Karang Taruna KRIDA TAMA Desa Badamita dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KETIGA : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 12 Januari 2020
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

YONO JAYA PRANOMO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tasikmalaya di Tasikmalaya;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tasikmalaya di Tasikmalaya;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Tasikmalaya di Tasikmalaya;
5. Camat Jamanis di Jamanis;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung di Karangsembung;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Karangsembung
Nomor : 181/Kep.24/DS/I/2020
Tanggal : 12 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna Karangsembung Desa
Karangsembung Masa Bakti 2020 – 2025.

Pembina Umum : KEPALA DESA KARANGSEMBUNG

Pembina Fungsional : KASI PEMERINTAHAN DESA KARANGSEMBUNG

SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA KARANGSEMBUNG DESA KARANGSEMBUNG MASA BAKTI
2020 – 2025

- 1. Ketua : JAJANG NURJAMAN
- 2. Wakil Ketua : ABDUROJAK
- 3. Sekretaris : 1. NYANYANG ABDULAZIS
2. SOPYAN HADI
- 4. Bendahara : 1. HILMAN
2. RONI ROHIMAT

SEKSI – SEKSI :

- 1. SEKSI SOSIAL :
 - (1) ABDUL KAMAL
 - (2) DICKI RAMADHAN
 - (3) ANDRIAN FAUZAN
- 2. SEKSI AGAMA :
 - (1) ZIDAN FARHANULHAKIM
 - (2) AHMAD MAFTUH
 - (3) RIPAN SOBANI
- 3. SEKSI HUMAS :
 - (1) ASEP AMAR
 - (2) IYOS
 - (3) CICI CAHYADI
- 4. SEKSI SENI, BUDAYA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA :
 - (1) AHDAN SAEPUL HIDAYAT
 - (2) CANDRA AKHSANU AMALA
 - (3) RENI KOMALASARI

5. SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI :

- (1) ATEP FAUZI
- (2) AI KAMILAH
- (3) SRI SUHARTINI

6. SEKSI PENGEMBANGAN IPTEK :

- (1) ANGGA
- (2) MEILA TRESNA
- (3) YADI CAHYADI

Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 12 Januari 2020
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO